



**PUTUSAN**

**No. 58/DKPP-PKE-IV/2015**

**No. 79/DKPP-PKE-IV/2015**

**DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM**

**REPUBLIK INDONESIA**

Memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir perkara Pengaduan Nomor 170/I-P/L-DKPP/2015 tanggal 28 September 2015 dan Pengaduan Nomor 188/I-P/L-DKPP/2015 tanggal 27 Oktober 2015, yang diregistrasi dengan Perkara Nomor 58/DKPP-PKE-IV/2015 dan Perkara Nomor 79/DKPP-PKE-IV/2015, menjatuhkan Putusan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu yang diajukan oleh:

**I. IDENTITAS PENGADU DAN TERADU**

**[1.1.] PENGADU**

1. Nama : 1. Dadang Syahada  
2. Bastian Hadi  
3. Muhammad Ali  
4. Yulisman  
5. Rachmad  
6. Mardin

Pekerjaan/Lembaga : Koalisi Masyarakat Sipil Pemantau Pemilukada Kota  
Balikpapan 2015

Alamat : Jl. Mayjend Sutoyo No. 18 RT 043 Kelurahan Baru Ilir  
Kecamatan Balikpapan, Kota Balikpapan

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pengadu I;**

2. Nama : 1. Jumiko  
2. Djumiati Suchri  
3. M. Habibie Al-Ghazali

Pekerjaan/Lembaga : Ketua dan Anggota Panwas Kota Balikpapan

Alamat : Jl. Jenderal Sudirman RT 07 No. 01 Kota Balikpapan

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pengadu II;**  
Pengadu I dan Pengadu II secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai-----  
-----**Para Pengadu**

**TERHADAP**

**[1.2] TERADU**

1. Nama : Noor Thoha  
Pekerjaan/Lembaga : Ketua KPU Kota Balikpapan  
Alamat : Jl. Inpres II No. 34B RT 044, Kelurahan Muara  
Rapak, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan  
Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu I;**
2. Nama : Endang Susilowati  
Pekerjaan/Lembaga : Anggota KPU Kota Balikpapan  
Alamat : Jl. Inpres II No. 34B RT 044, Kelurahan Muara  
Rapak, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan  
Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu II;**
3. Nama : Sunarto Sastrowardojo  
Pekerjaan/Lembaga : Anggota KPU Kota Balikpapan  
Alamat : Jl. Inpres II No. 34B RT 044, Kelurahan Muara  
Rapak, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan  
Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu III;**
4. Nama : Sunawiyanto  
Pekerjaan/Lembaga : Anggota KPU Kota Balikpapan  
Alamat : Jl. Inpres II No. 34B RT 044, Kelurahan Muara  
Rapak, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan  
Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu IV;**
5. Nama : Purwo Atmojo  
Pekerjaan/Lembaga : Anggota KPU Kota Balikpapan  
Alamat : Jl. Inpres II No. 34B RT 044, Kelurahan Muara  
Rapak, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan  
Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu V;**
6. Nama : Rachman Basrie  
Pekerjaan/Lembaga : Sekretaris KPU Kota Balikpapan  
Alamat : Jl. Inpres II No. 34B RT 044, Kelurahan Muara  
Rapak, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan  
Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu VI;**

**[1.3]** Telah membaca pengaduan Para Pengadu;

Mendengar keterangan Para Pengadu;

Mendengar jawaban para Teradu;

Mendengar keterangan Pihak Terkait;

Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Para Pengadu dan Para Teradu;

## **II. DUDUK PERKARA**

Para Pengadu telah mengajukan pengaduan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut DKPP) yang dicatat dengan Pengaduan Nomor 170/I-P/L-DKPP/2015 tanggal 28 September 2015 dan Pengaduan Nomor 188/I-P/L-DKPP/2015 tanggal 27 Oktober 2015, yang diregistrasi dengan Perkara Nomor 58/DKPP-PKE-IV/2015 dan Perkara Nomor 79/DKPP-PKE-IV/2015, yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

### **ALASAN-ALASAN DAN POKOK PENGADUAN PENGADU**

**[2.1]** Para Pengadu dalam sidang DKPP tanggal 29 Oktober 2015, 4 November 2015, dan 26 November 2015 menyampaikan aduan tentang dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu sebagai berikut:

1. Pengadu I menyampaikan pengaduan sebagai berikut:

- 1) Para Teradu tidak menanggapi dan/atau tidak menganggap penting hasil temuan atau laporan Pengadu. Para Teradu telah mangkir dan menolak hadir pada musyawarah sengketa yang dilakukan oleh Panwas Kota Balikpapan sebanyak 3 (tiga) kali. Tindakan Para Teradu mengindikasikan adanya manipulasi dan melanggar pelaksanaan tahapan pencalonan Pilkada dan kode etik penyelenggara Pemilu. Para Teradu tidak mau menjelaskan secara transparan permasalahan syarat calon baik kepada Panwas Kota Balikpapan, Pengadu, maupun media massa. Para Teradu sengaja menutup-nutupi hasil verifikasi syarat calon khususnya mengenai ijasah bermasalah salah satu pasangan calon. Selain itu, Para Teradu juga sengaja bermufakat untuk menguntungkan salah satu pasangan calon dengan menjalin 'komitmen' untuk 'mengatur dan mengondisikan' berkas syarat calon yang sejatinya tidak memenuhi syarat menjadi memenuhi syarat;
- 2) Para Teradu memiliki kepentingan pribadi dan melakukan konspirasi untuk menguntungkan salah satu pasangan calon melalui keputusannya menetapkan H. Sirajuddin Mahmud sebagai Calon Wakil Walikota Balikpapan Tahun 2015, padahal ijasah yang bersangkutan bermasalah. H. Sirajuddin Mahmud

memasukkan dua ijasah yaitu Ijasah Paket C dan Ijasah Ujian Persamaan (UPER). Awalnya, ijasah yang disertakan tidak memenuhi syarat, namun kemudian oleh Para Teradu diganti dan direkayasa sehingga kemudian dapat dinyatakan memenuhi syarat. Keputusan Para Teradu tersebut bertentangan dengan kehendak dan masukan masyarakat, juga dengan rekomendasi dan laporan Panwas Kota Balikpapan.

2. Pengadu II menyampaikan pengaduan sebagai berikut:

- 1) Pada 24 Agustus 2015 Para Teradu telah menyampaikan pengumuman penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Balikpapan Tahun 2015 Nomor 86/KPU-BPP/021.436208/2015, yakni:
  - H.M. Rizal Effendi, S.E., Calon Walikota, berpasangan dengan Rahmad Mas'ud, Calon Wakil Walikota;
  - Heru Bambang, S.E., Calon Walikota, berpasangan dengan Sirajudin, Calon Wakil Walikota;
  - H. Andi Burhanuddin Solong, Calon Walikota, berpasangan dengan Abd. Hakim Rauf, Calon Wakil Walikota.
- 2) Pada 31 Agustus 2015 Pengadu II mendapat tembusan surat dari Koalisi Masyarakat Sipil Pemantau Pemilukada Balikpapan perihal ijasah calon wakil kepala daerah atas nama Sirajudin Mahmud. Pada pokoknya surat tersebut berisi laporan mengenai adanya penggunaan ijasah palsu dalam pendaftaran Calon Wakil Walikota atas nama Sirajudin Mahmud, yang merupakan pasangan dari Calon Walikota Heru Bambang;
- 3) Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2013 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum, dalam Pasal 8 ayat (3) dinyatakan, "KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, PPK, PPS, PPLN, KPPS/KPPSLN menyelesaikan dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 7 (tujuh) hari." Selanjutnya, Para Teradu wajib membuat keputusan tentang ada atau tidaknya Pelanggaran Administratif (*vide* Pasal 15), dan keputusan yang dibuat oleh Para Teradu tersebut diumumkan kepada publik;
- 4) Para Teradu sampai lewat batas waktu 7 (tujuh) hari yang ditentukan tidak kunjung membuat keputusan tentang ada-tidaknya pelanggaran administrasi oleh Calon Wakil Walikota Balikpapan atas nama Sirajudin Mahmud;
- 5) Mencermati kondisi tersebut, Pengadu II menyampaikan permintaan kepada Para Teradu untuk dapat memberikan keterangan di kantor Panwas Kota Balikpapan, sebagai berikut:

- Teradu I memberikan keterangan pada tanggal 25 September 2015 yang dituangkan dalam Berita Acara Klarifikasi, menyatakan ijasah yang digunakan oleh Sirajudin pada saat pendaftaran Calon Walikota dan Wakil Walikota Balikpapan tanggal 28 Juli 2015 adalah fotokopi ijasah Paket C;
  - Teradu II memberikan keterangan pada tanggal 22 September 2015 yang dituangkan dalam Berita Acara Klarifikasi, menyatakan ijasah yang digunakan oleh Sirajudin pada saat pendaftaran Calon Walikota dan Wakil Walikota Balikpapan tanggal 28 Juli 2015 adalah fotokopi ijasah Paket C;
  - Teradu III memberikan keterangan pada tanggal 23 September 2015 yang dituangkan dalam Berita Acara Klarifikasi, menyatakan ijasah yang digunakan oleh Sirajudin pada saat pendaftaran Calon Walikota dan Wakil Walikota Balikpapan tanggal 28 Juli 2015 adalah fotokopi ijasah Ujian Persamaan dan belum dilegalisir;
  - Teradu III memberikan keterangan pada tanggal 1 Oktober 2015 yang dituangkan dalam Berita Acara Klarifikasi, menyatakan ijasah yang digunakan oleh Sirajudin pada saat pendaftaran Calon Walikota dan Wakil Walikota Balikpapan tanggal 28 Juli 2015 adalah fotokopi ijasah Ujian Persamaan dan belum dilegalisir;
- 6) Teradu I dan Teradu II memperkuat keterangannya dengan menyerahkan bukti pada tanggal 19 September 2015, yakni:
- Formulir TT.1-KWK Tanda Terima Pendaftaran Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota;
  - Lampiran TT.2-KWK Lampiran Tanda Terima Dokumen Perbaikan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Balikpapan Tahun 2015;
  - Formulir Model BB.1-KWK Surat Pernyataan Calon Wakil Walikota;
  - Formulir Model BB.2-KWK Daftar Riwayat Hidup Calon Walikota/Wakil Walikota Balikpapan Tahun 2015, yang memuat keterangan ijasah yang digunakan sebagai syarat pendaftaran Calon Wakil Walikota Balikpapan atas nama Sirajudin adalah ijasah Paket C akan tetapi belum dilegalisir;
  - Formulir Model BA.HP-KWK Berita Acara Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota;
  - Tanda Terima Berkas Perbaikan berupa ijasah Paket C atas nama Sirajudin yang telah dilegalisir pada tanggal 4 Agustus 2015 yang diserahkan oleh Sukriadi kepada KPU Kota Balikpapan yang diwakili oleh Teradu II;

- Tanda Terima Berkas Syarat Pendaftaran Calon Wakil Walikota Balikpapan Tahun 2015 atas nama Sirajudin, yang diserahkan oleh KPU Kota Balikpapan kepada Panwas Kota Balikpapan tanggal 19 September 2015;
- 7) Pengadu juga mengundang Calon Wakil Walikota Balikpapan atas nama Sirajudin dan Tim Pemenangan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Balikpapan atas nama Heru Bambang-Sirajudin untuk memberikan keterangan di kantor Pengadu. Adapun keterangannya sebagai berikut:
- Sirajudin, Calon Wakil Walikota Balikpapan pasangan dari Heru Bambang, pada tanggal 22 September 2015, yang dituangkan dalam berita acara klarifikasi menyatakan ijasah yang digunakan adalah ijasah Paket C Tahun Ajaran 2007/2008 atas nama Sirajudin untuk pendaftaran ke KPU Kota Balikpapan, yang dilakukan oleh Sukriadi selaku Bagian Administrasi dan salah satu anggota Tim Kampanye;
  - Sukriadi, S.H., Tim Kampanye Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Balikpapan Heru Bambang-Sirajudin, pada tanggal 22 September 2015, yang dituangkan dalam berita acara klarifikasi menyatakan ijasah yang digunakan adalah ijasah Paket C Tahun Ajaran 2007/2008 atas nama Sirajudin. Ijasah tersebut diserahkan pada tanggal 28 Juli 2015, namun pada saat diserahkan belum terdapat legalisir;
- 8) Perbedaan keterangan tentang Ijazah yang digunakan Sirajudin, Calon Wakil Walikota Balikpapan antara Teradu I, Teradu II dengan Teradu III, Teradu IV di saat yang bersangkutan telah dinyatakan sah sebagai Calon Wakil Walikota Balikpapan merupakan sesuatu yang tidak diperkenankan secara etika, hal mana pada saat seseorang telah ditetapkan sebagai calon Wakil Walikota Balikpapan tentunya telah melalui proses penelitian sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- 9) Sirajudin dalam mendaftarkan diri sebagai Calon Wakil Walikota Balikpapan berkewajiban untuk memenuhi persyaratan pencalonan dan persyaratan calon Wakil Walikota sebagaimana diatur dalam Pasal 42 Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015. Terhadap persyaratan yang diajukan oleh Sirajudin, Para Teradu memiliki kewenangan untuk melakukan penelitian sebagaimana diatur dalam Pasal 47 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015 dan hasil penelitian yang dilakukan Para Teradu tersebut dituangkan dalam BA.HP-KWK dan lampirannya sebagaimana diatur dalam Pasal 47 Ayat (2) Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015. Selanjutnya, berdasarkan hasil penelitian persyaratan pencalonan dan persyaratan pasangan

calon, Para Teradu membuat Penetapan Pasangan Calon sebagaimana yang diatur dalam Pasal 67 Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015, yang oleh Para Teradu telah diumumkan. Dengan ditetapkan dan diumumkannya pasangan calon oleh Para Teradu memiliki pengertian semua persyaratan pencalonan dan persyaratan calon telah memenuhi ketentuan;

- 10) Keterangan Teradu I, Teradu II, Sirajudin, dan Sukriadi yang menyatakan ijasah yang digunakan calon Wakil Walikota Balikpapan pada pendaftaran tanggal 28 Juli 2015 adalah ijasah Paket C berbeda dengan keterangan Teradu III dan Teradu IV yang menyatakan ijasah yang digunakan adalah Ujian Persamaan. Oleh karena terdapat perbedaan informasi dan keterangan yang diberikan Teradu I, Teradu II, Teradu III, dan Teradu IV sebagaimana yang dituangkan dalam Form A Pengawasan Tanggal 6 Oktober 2015, Pengadu menindaklanjuti perbedaan informasi tersebut sebagai Temuan kemudian dituangkan dalam Form Temuan Model. A.2 dengan Nomor Temuan 01/TM/PILKADA/10/2015 (Bukti P-17), yang berdasarkan temuan tersebut Pengadu mengundang Para Teradu untuk memberikan keterangan:
- Teradu I, dalam keterangan yang diberikan pada tanggal 13 Oktober 2015, menyatakan ijasah yang digunakan oleh Sirajudin pada pendaftaran Calon Walikota dan Wakil Walikota Balikpapan tanggal 28 Juli 2015 adalah ijasah Ujian Persamaan;
  - Teradu II, dalam keterangan yang diberikan pada tanggal 13 Oktober 2015, menyatakan ijasah yang digunakan oleh Sirajudin pada pendaftaran Calon Walikota dan Wakil Walikota Balikpapan tanggal 28 Juli 2015 adalah ijasah Ujian Persamaan;
  - Teradu III, dalam keterangan yang diberikan pada tanggal 15 Oktober 2015, menyatakan ijasah yang digunakan oleh Sirajudin pada pendaftaran Calon Walikota dan Wakil Walikota Balikpapan tanggal 28 Juli 2015 adalah ijasah Ujian Persamaan;
  - Teradu IV, dalam keterangan yang diberikan pada tanggal 14 Oktober 2015, menyatakan ijasah yang digunakan oleh Sirajudin pada pendaftaran Calon Walikota dan Wakil Walikota Balikpapan tanggal 28 Juli 2015 adalah ijasah Ujian Persamaan;
  - Teradu V, dalam keterangan yang diberikan pada tanggal 15 Oktober 2015, menyatakan ijasah yang digunakan oleh Sirajudin pada pendaftaran Calon Walikota dan Wakil Walikota Balikpapan tanggal 28 Juli 2015 adalah ijasah Ujian Persamaan;

Keterangan Para Teradu tersebut dibuktikan dengan dokumen yang diserahkan diterima Pengadu tanggal 14 Oktober 2015, yakni:

1. Model BB.2-KWK, yang menerangkan ijasah yang dimiliki dan digunakan pada saat pendaftaran tanggal 28 Juli 2015 adalah ijasah Persamaan Negeri yang belum dilegalisir;
  2. Model BA.HP Perbaikan-KWK, menyatakan ijasah telah memenuhi syarat.
- 11) Berdasarkan uraian tersebut, terdapat keterangan yang berbeda mengenai ijasah yang digunakan oleh Sirajudin dalam pendaftaran pada tanggal 28 Juli 2015. Pada dokumen Model BB.2-KWK 19 September 2015 disebutkan yang digunakan oleh Sirajudin adalah ijasah Paket C, sedangkan pada dokumen Model BB.2-KWK 14 Oktober 2015 disebutkan ijasah yang digunakan sebagai syarat pendaftaran adalah ijasah Ujian Persamaan;
- 12) Sikap Teradu I dan Teradu II yang pada awalnya menyatakan ijasah yang digunakan oleh Sirajudin adalah Paket C, kemudian beralih menyatakan ijasah yang digunakan adalah ijasah Ujian Persamaan. Tindakan Teradu I dan Teradu II merupakan pelanggaran etika serius;
- 13) Untuk menguatkan pernyataan tentang ijasah yang digunakan Sirajudin adalah ijasah Ujian Persamaan, Teradu I, Teradu II, Teradu III, Teradu IV dan Teradu V menyampaikan bukti Berita Acara Rapat Pleno Tanggal 5 Oktober 2015, bertempat di Kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur. Berita Acara Rapat Pleno 5 Oktober 2015 yang dilaksanakan oleh Para Teradu tersebut merupakan perbuatan yang tidak lazim. Rapat Pleno tentang persyaratan dan penetapan lazimnya dilakukan pada saat Para Teradu menetapkan Pasangan Calon sebelum tanggal 24 Agustus 2015, sesuai dengan agenda tahapan pelaksanaan yang sudah di sahkan oleh Ketua KPU Republik Indonesia Husni Kamil Manik. Oleh karena Pleno tentang persyaratan Calon Wakil Walikota Balikpapan atas nama Sirajudin dilaksanakan oleh Para Teradu pada tahapan kampanye, maka patutlah perbuatan Para Teradu dikualifikasi bertentangan dengan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Para Teradu telah melakukan pelanggaran etika dan harus bertanggungjawab secara etika berdasarkan ketentuan Peraturan Bersama Kode Etik Penyelenggara Pemilu;
- 14) Akibat perbuatan Para Teradu yang tidak profesional dalam menyikapi persoalan ijasah Sirajudin yang dianggap bermasalah, Para Teradu wajib menjelaskan kepada publik alasan ditetapkannya Sirajudin sebagai Calon Wakil Walikota Balikpapan;

## **KESIMPULAN**

**[2.2]** Dari uraian sebagaimana dikemukakan di atas, Para Pengadu menyampaikan kesimpulan Pengaduan sebagai berikut:

1. Para Teradu melanggar asas mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas sebagaimana disebut dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
2. Para Teradu menyebabkan ketidakpastian hukum terhadap Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Balikpapan yang telah ditetapkan karena memberikan keterangan berbeda-beda tentang ijasah yang digunakan oleh Sirajudin pada saat mendaftar sebagai Calon Wakil Walikota Balikpapan;
3. Para Teradu melanggar Pasal 7 huruf a, Pasal 9 huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f, serta Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12 Peraturan Bersama KPU, Bawaslu, DKPP Nomor 13, Nomor 11, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
4. Teradu V selaku PNS yang menjabat sebagai Sekretaris KPU Kota Balikpapan telah menyalahgunakan wewenang dan jabatannya, serta melanggar sumpah/janji sebagaimana termuat dalam ketentuan peraturan kepegawaian Republik Indonesia;
5. Para Teradu terbukti melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu.

## **PERMOHONAN**

**[2.3]** Berdasarkan uraian di atas, Para Pengadu memohon kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berdasarkan kewenangannya untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Menerima pengaduan Pengadu untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berwenang memeriksa pengaduan yang diajukan oleh Pengadu;
3. Menyatakan Pengadu memiliki kedudukan hukum dalam mengajukan pengaduan ini;
4. Menyatakan Para Teradu telah melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu;
5. Menjatuhkan sanksi berupa pemberhentian tetap kepada Para Teradu, atau sesuai kadar pelanggaran yang dilakukan oleh Para Teradu;
6. Memerintahkan KPU Provinsi Kalimantan Timur untuk membuka berkas hasil verifikasi syarat calon dan memprosesnya sesuai ketentuan peraturan Pilkada;

**[2.4]** Para Pengadu memperkuat dalil-dalilnya dengan mengajukan alat bukti tertulis yang diberi tanda dengan bukti P1-1 sampai dengan P1-16, dan P2-1 sampai dengan P2-3, sebagai berikut:

1. Bukti P1-1 : Tanda Terima Surat Koalisi Masyarakat Sipil Pemantau Pemilukada Kota Balikpapan 2015 tanggal 31 Agustus 2015 oleh KPU Kota Balikpapan;
2. Bukti P1-2 : Tanda Terima Surat Koalisi Masyarakat Sipil Pemantau Pemilukada Kota Balikpapan 2015 tanggal 31 Agustus 2015 oleh Panwas Kota Balikpapan;
3. Bukti P1-3 : Surat Panwas Kota Balikpapan Nomor K59/PANWAS-BPP/KE/09/2015 tanggal 1 September 2015 perihal Permohonan Klarifikasi;
4. Bukti P1-4 : Tanda Terima Surat Koalisi Masyarakat Sipil Pemantau Pemilukada Kota Balikpapan 2015 tanggal 4 September 2015 oleh Panwas Kota Balikpapan;
5. Bukti P1-5 : Foto kunjungan Ketua KPU Kota Balikpapan ke Dinas Pendidikan Kalimantan Timur terkait perbaikan ijazah Sirajuddin;
6. Bukti P1-6 : Formulir Model A.5 Panwas Kota Balikpapan mengenai Keterangan/Klarifikasi di bawah sumpah Dr. Ir. Sunarto Sastrowardoyo, M.A.;
7. Bukti P1-7 : Keterangan resmi bermeterai oleh Anggota KPU Kota Balikpapan atas nama Dr. Ir. Sunarto Sastrowardoyo, M.A.;
8. Bukti P1-8 : Risalah Pleno KPU Kota Balikpapan terkait Hasil Verifikasi Berkas Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Balikpapan 2015 tanggal 22 Agustus 2015;
9. Bukti P1-9 : Formulir Model A.7 Berita Acara Klarifikasi Panwas Kota Balikpapan terhadap Dr. Ir. Sunarto Sastrowardoyo, M.A. tanggal 23 September 2015;
10. Bukti P1-10 : Kliping berita KLIKBalikpapan tanggal 2 September 2015 dengan judul *"KPU Terima Laporan Dugaan Ijazah Palsu Calon Wawali Balikpapan"*;
11. Bukti P1-11 : Kliping berita Antara Kaltim edisi 4 September 2015 dengan judul *"Panwaslu Balikpapan Telusuri Dugaan Ijazah Palsu Cawawali"*;
12. Bukti P1-12 : Kliping berita KLIKBalikpapan tanggal 4 September 2015 dengan judul *"Dadang Pantau Perkembangan Dugaan Ijazah Palsu ke Panwaslu"*;
13. Bukti P1-13 : Kliping berita Tribun Kaltim edisi 13 September 2015 dengan judul *"Bakal Tuntut Penyebar Isu"*;
14. Bukti P1-14 : Rekaman suara Rapat Komisioner KPU;

15. Bukti P1-15 : Rekaman suara pernyataan komisioner KPU Kota Balikpapan;
16. Bukti P1-16 : Rekaman video klarifikasi dugaan ijasah palsu di Panwas Kota Balikpapan;
17. Bukti P2-1 : Keputusan Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur Nomor 13/SK/Bawaslu-Prov/Kaltim/V/2015 tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Balikpapan Tahun 2015;
18. Bukti P2-2 : Pengumuman KPU Kota Balikpapan mengenai Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Balikpapan Tahun 2015 Nomor 86/KPU-BPP/021.436208/2015 tanggal 24 Agustus 2015;
19. Bukti P2-3 : Surat Koalisi Masyarakat Sipil Pemantau Pemilukada Kota Balikpapan 2015 tanggal 31 Agustus 2015 perihal Ijasah Calon Wakil Kepala Daerah atas nama Sirajudin Mahmud;
20. Bukti P2-4 : Form Model A.5 Keterangan/Klarifikasi di Bawah Sumpah/Janji atas nama Noor Thoha tanggal 25 September 2015;
21. Bukti P2-5 : Form Model A.5 Keterangan/Klarifikasi di Bawah Sumpah/Janji atas nama Endang Susilowati tanggal 22 September 2015;
22. Bukti P2-6 : Form Model A.5 Keterangan/Klarifikasi di Bawah Sumpah/Janji atas nama Sunarto Sastrowardojo tanggal 23 September 2015;
23. Bukti P2-7 : Form Model A.5 Keterangan/Klarifikasi di Bawah Sumpah/Janji atas nama Sunawiyanto tanggal 01 Oktober 2015;
24. Bukti P2-8 : Form Model TT.1-KWK atas nama Heru Bambang-Sirajudin tanggal 28 Juli 2015;
25. Bukti P2-9 : Lampiran Model TT.2-KWK atas nama Heru Bambang-Sirajudin;
26. Bukti P2-10 : Model BB.1-KWK atas nama Sirajudin;
27. Bukti P2-11 : Model BB.2-KWK atas nama Sirajudin;
28. Bukti P2-12 : Model BA.HP-KWK atas nama Sirajudin;
29. Bukti P2-13 : Tanda Terima KPU Kota Balikpapan untuk Berkas Tim Pemenangan Heru Bambang-Sirajudin tanggal 4 Agustus 2015;
30. Bukti P2-14 : Tanda Terima Berkas Syarat Pendaftaran Calon Wakil Walikota Balikpapan Tahun 2015 atas nama Sirajudin;
31. Bukti P2-15 : Form Model A.5 Keterangan/Klarifikasi di Bawah Sumpah/Janji atas nama Sirajudin tanggal 22 September 2015;
32. Bukti P2-16 : Form Model A.5 Keterangan/Klarifikasi di Bawah Sumpah/Janji atas nama Sukriadi tanggal 22 September 2015;

33. Bukti P2-17 : Formulir Temuan Panwas Kota Balikpapan Nomor 01/TM/PILKADA/10/2015;
34. Bukti P2-18 : Form Model A.5 Keterangan/Klarifikasi di Bawah Sumpah/Janji atas nama Noor Thoha tanggal 13 Oktober 2015;
35. Bukti P2-19 : Form Model A.5 Keterangan/Klarifikasi di Bawah Sumpah/Janji atas nama Endang Susilowati tanggal 13 Oktober 2015;
36. Bukti P2-20 : Form Model A.5 Keterangan/Klarifikasi di Bawah Sumpah/Janji atas nama Sunarto Sastrowardojo tanggal 15 Oktober 2015;
37. Bukti P2-21 : Form Model A.5 Keterangan/Klarifikasi di Bawah Sumpah/Janji atas nama Sunawiyanto tanggal 14 Oktober 2015;
38. Bukti P2-22 : Form Model A.5 Keterangan/Klarifikasi di Bawah Sumpah/Janji atas nama Purwo Atmojo tanggal 15 Oktober 2015;
39. Bukti P2-23 : Form Model BB.2-KWK atas nama Sirajudin; dan
40. Bukti P2-24 : Form Model BA.HP Perbaikan-KWK atas nama Heru Bambang-Sirajudin.

#### **PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN TERADU**

**[2.5]** Para Teradu telah menyampaikan jawaban dan penjelasan pada persidangan tanggal 29 Oktober 2015, 4 November 2015, dan 26 November 2015 yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

1. Para Teradu membantah pengaduan Pengadu yang menyebut Para Teradu tidak transparan mengenai hasil klarifikasi syarat calon dengan alasan sebagai berikut:
  - a. Dalam tahapan pencalonan Pilkada Tahun 2015, tidak ada keharusan melakukan penelitian klarifikasi ke instansi yang berwenang. Klarifikasi dapat dilakukan jika ada keraguan atau masukan masyarakat atas persyaratan pencalonan dan syarat calon. Pasal 25 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015 dinyatakan, "*Dalam hal terdapat keraguan dan/atau masukan dari masyarakat terhadap keabsahan dokumen persyaratan pencalonan dan/atau persyaratan calon, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota dapat melakukan klarifikasi kepada instansi yang berwenang*";
  - b. Pada 5 Agustus 2015 Teradu I melakukan verifikasi dokumen fotokopi ijasah Ujian Persamaan Sederajat SMU Bakal Calon Sirajudin di Kantor Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda. Dinas Pendidikan mengakui kebenaran ijasah dan legalisirnya dengan dituangkan dalam Berita Acara Klarifikasi. Setelah penetapan Paslon, mulai muncul perdebatan mengenai keabsahan dokumen ijasah calon Sirajudin, terutama di media sosial dan beberapa media cetak lokal. Menanggapi situasi tersebut, Teradu I pada tanggal 28 Agustus 2015 menemui

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur Drs. H. Musyahrim, M.M. untuk melakukan pengecekan kembali. Yang bersangkutan mengakui dan memberikan jaminan keabsahan dan kebenaran fotokopi dokumen ijasah Sirajudin. Berikutnya, berdasarkan rekomendasi Panwas Kota Balikpapan, dokumen ijasah tersebut diverifikasi ulang pada tanggal 22 Oktober 2015, namun pejabat yang berwenang tidak berada di tempat. Akhirnya, Teradu berhasil menemui Drs. H. Musyahrim, M.M. pada 27 Oktober 2015 dan kembali memperoleh penegasan bahwa fotokopi ijasah atas nama Sirajudin adalah benar;

- c. Pada masa perbaikan persyaratan calon, tim penghubung bakal pasangan calon Heru Bambang-Sirajudin menyerahkan fotokopi ijasah Ujian Persamaan Sederajat SMU legalisir basah pada 7 Agustus 2015;
  - d. Proses verifikasi persyaratan calon telah sesuai dengan mekanisme yang ditentukan, kebenaran dokumen pun telah mendapat pengesahan dari instansi yang berwenang. Tidak ada upaya menutup-nutupi hasil verifikasi persyaratan calon. Namun, karena ada Surat Edaran KPU RI Nomor 416/KPU/2015 yang menginstruksikan agar dokumen daftar riwayat hidup (Model BB2-KWK) pasangan calon dapat dipublikasi setelah mendapatkan persetujuan dari pihak yang bersangkutan, maka Teradu merasa perlu mendapatkan persetujuan dari pasangan calon manakala ingin mempublikasikan daftar riwayat hidup mereka;
2. Para Teradu membantah pengaduan Pengadu yang menyebutkan Para Teradu memiliki kepentingan pribadi dan melakukan konspirasi untuk menguntungkan salah satu pasangan calon. Keputusan Para Teradu menetapkan Sirajudin sebagai Calon Wakil Walikota Balikpapan Tahun 2015 telah sesuai dengan mekanisme sebagaimana diatur oleh Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015, antara lain tahapan pengumuman pendaftaran pasangan calon, penelitian berkas dokumen pasangan calon dan tanggapan masyarakat, perbaikan persyaratan, penelitian hasil perbaikan, dan penetapan dan pengumuman pasangan calon.

## **KESIMPULAN**

**[2.6]** Dari uraian sebagaimana dikemukakan di atas, para Teradu menyampaikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses verifikasi berkas persyaratan calon telah dilakukan secara terbuka dan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU Nomor 9 tahun 2015.
2. Keputusan Para Teradu menetapkan Sirajudin sebagai Calon Wakil Walikota Balikpapan Tahun 2015 telah sesuai dengan mekanisme sebagaimana diatur oleh Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015

3. Para Teradu tidak melanggar kode etik penyelenggara Pemilu.

## **[2.7] PERMOHONAN**

Berdasarkan uraian di atas, Para Teradu memohon kepada Majelis Sidang DKPP yang memeriksa dan mengadili pengaduan *a quo* untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

1. Menolak pengaduan Pengadu seluruhnya;
2. Menyatakan Para Teradu tidak melanggar kode etik penyelenggara Pemilu; dan
3. Merehabilitasi nama baik Para Teradu

**[2.8]** Para Teradu telah memperkuat dalil-dalilnya dengan mengajukan bukti-bukti yang diberi tanda dengan bukti T-1 sampai dengan T-12, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Keputusan KPU Kota Balikpapan Nomor 06/Kpts-Pokja/KPU-BPP-021.436208/2015 tentang Pembentukan Kelompok Kerja (POKJA) Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Balikpapan Tahun 2015;
2. Bukti T-2 : Form Model A.5 Panwas Kota Balikpapan, Keterangan/Klarifikasi di bawah sumpah terhadap Noor Thoha, Sunarto Sastrowardojo, dan Endang Susilowati;
3. Bukti T-3 : Berita Acara Klarifikasi Keabsahan Dokumen/Ijazah/STTB/Bakal Calon Walikota dan Bakal Calon Wakil Walikota Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Balikpapan Tahun 2015 tanggal 5 Agustus 2015 bertempat di Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur;
4. Bukti T-4 : Berita Acara Klarifikasi Atas Pemberitaan Tentang Ijazah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Balikpapan Tahun 2015 tanggal 28 Agustus 2015;
5. Bukti T-5 : Surat Panwas Kota Balikpapan Nomor 100/Panwas-Bpp/X/2015 tanggal 16 Oktober 2015 perihal Rekomendasi untuk Meninjau Ulang Syarat Calon Wakil Walikota Balikpapan atas nama Sirajudin;
6. Bukti T-6 : Berita Acara KPU Kota Balikpapan Nomor 79/BA/X/2015 tentang Hasil Verifikasi Ulang Ijazah atas nama Sirajudin Calon Wakil Walikota Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota

- Balikpapan Tahun 2015 tanggal 22 Oktober 2015;
7. Bukti T-7 : Berita Acara KPU Kota Balikpapan Nomor 80/BA/X/2015 tentang Hasil Verifikasi Ulang Ijazah atas nama Sirajudin Calon Wakil Walikota Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Balikpapan Tahun 2015 tanggal 27 Oktober 2015;
  8. Bukti T-8 : Formulir Model TT.2-KWK atas nama Heru Bambang-Sirajudin tanggal 7 Agustus 2015;
  9. Bukti T-9 : Surat KPU RI Nomor 416/KPU/VII/2015 tanggal 1 Agustus 2015 perihal Ijazah dan Daftar Riwayat Hidup Pasangan Calon;
  10. Bukti T-10 : Pengumuman Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Balikpapan Tahun 2015 Nomor 59/KPU-BPP/021.36208/VII/2015 tanggal 13 Juli 2015;
  11. Bukti T-11 : Formulir Model BA.HP-KWK atas nama Heru Bambang-Sirajudin tanggal 2 Agustus 2015;
  12. Bukti T-12 : Berita Acara KPU Kota Balikpapan Nomor 54/BA/VIII/2015 terkait Penetapan Nama-Nama Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Balikpapan Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Balikpapan Tahun 2015 tanggal 24 Agustus 2015.

**[2.9]** DKPP telah meminta keterangan Pihak Terkait yakni Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur atas nama Suryanah. Dalam keterangannya, Suryanah menyatakan bahwa ia tidak pernah menandatangani legalisir ijazah ujian persamaan Sirajuddin tertanggal 5 November 2014. Pihak Terkait telah memeriksa buku kendali legalisir ijazah dan hanya menemukan catatan legalisir ijazah atas nama Sahli Sahlin pada tanggal tersebut. Ia juga mengaku telah memberikan keterangan yang dituangkan dalam Berita Acara Klarifikasi Ijazah tanggal 15 Oktober 2015. Suryanah menegaskan bahwa ijazah ujian persamaan ditantangani oleh Dinas Pendidikan dan mengakui pada 5 Agustus 2015 menyaksikan Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur atas nama Dayang memberikan keterangan kepada KPU Kota Balikpapan bahwa ijazah Sirajuddin adalah benar.

**[2.10]** Untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup dimuat dalam berita acara persidangan, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini.

### **III. KEWENANGAN DKPP DAN KEDUDUKAN HUKUM PENGADU**

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan pengaduan Para Pengadu adalah terkait dengan dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Para Teradu;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok pengaduan, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut sebagai DKPP) terlebih dahulu akan menguraikan kewenangannya dan pihak-pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan pengaduan sebagaimana berikut:

#### **Kewenangan DKPP**

[3.3] Menimbang bahwa DKPP dibentuk untuk menegakkan Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Hal demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 109 ayat (2) UU Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu yang menyebutkan:

*“DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan pengaduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota PPK, anggota PPS, anggota PPLN, anggota KPPS, anggota KPPSLN, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, dan anggota Panwaslu Kabupaten/Kota, anggota Panwaslu Kecamatan, anggota Pengawas Pemilu Lapangan dan anggota Pengawas Pemilu Luar Negeri”.*

Selanjutnya ketentuan Pasal 111 ayat (4) UU Nomor 15 Tahun 2011 mengatur wewenang DKPP untuk

- a. *Memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan;*
- b. *Memanggil Pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain; dan*
- c. *Memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik.*

Ketentuan tersebut di atas, diatur lebih lanjut dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum yang menyebutkan:

*“Penegakan kode etik dilaksanakan oleh DKPP”.*

[3.4] Menimbang bahwa pengaduan Para Pengadu berkait dengan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Para Teradu, maka DKPP berwenang untuk memutus pengaduan *a quo*;

#### **Kedudukan Hukum**

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 112 ayat (1) UU 15/2011 *juncto* Pasal 4 ayat (1) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, pengaduan dugaan adanya pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu

diajukan secara tertulis oleh Penyelenggara Pemilu, Peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan/atau pemilih dilengkapi dengan identitas Pengadu kepada DKPP.

Selanjutnya ketentuan tersebut di atas diatur lebih lanjut dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013.

**[3.6]** Menimbang bahwa Pengadu I adalah anggota masyarakat Kabupaten Berau yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Pemantau Pemilukada Kota Balikpapan 2015 dan Pengadu II adalah Ketua dan Anggota Panwas Kota Balikpapan, yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan *a quo*;

**[3.7]** Menimbang bahwa karena DKPP berwenang untuk mengadili pengaduan *a quo* dan Pengadu memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan *a quo*, maka selanjutnya DKPP mempertimbangkan pokok pengaduan.

#### **IV. PERTIMBANGAN PUTUSAN**

**[4.1]** Menimbang pengaduan Para Pengadu mendalilkan Para Teradu telah melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu karena bertindak tidak netral dan tidak independen dengan menolak dan tidak menindaklanjuti laporan Pengadu I mengenai dugaan ijazah palsu yang digunakan Calon Wakil Walikota Balikpapan atas nama Sirajudin. Para Teradu juga tidak transparan dan sengaja menutup-nutupi hasil verifikasi persyaratan calon pada Pilkada Kota Balikpapan Tahun 2015. Selain itu, Para Teradu tidak menghadiri 3 (tiga) undangan klarifikasi oleh Panwas Kota Balikpapan terkait laporan ijazah palsu dimaksud. Pengadu I juga mendalilkan Teradu I telah terlibat dalam konspirasi jahat meloloskan Calon Wakil Walikota Balikpapan atas nama Sirajudin melalui pernyataan yang dikeluarkannya secara terbatas di dalam kendaraan pada saat menuju Mapolresta Balikpapan tanggal 28 Agustus 2015. Pada saat itu Teradu I menyatakan, “*ada tawaran besar untuk mengganti ijasah Sirajudin. Sudahlah, ijasah yang pertama itu 100 persen abal-abal dan hanya fotokopi. Ini ada aslinya. Pokoknya aman semua berkas di dinas pendidikan Samarinda sudah dirapikan.*” Berkenaan dengan hal tersebut, Pengadu II juga mengadukan Para Teradu atas tindakan tidak profesional karena memberikan keterangan berbeda terkait ijazah calon Wakil Walikota Balikpapan atas nama Sirajudin. Teradu I dan Teradu II menyatakan bahwa ijazah yang digunakan Sirajudin pada saat mendaftar sebagai Calon Wakil Walikota Balikpapan adalah ijazah paket C, sementara Teradu III dan IV menyatakan ijazah yang digunakan adalah ijazah Ujian Persamaan Sederajat SMU;

**[4.2]** Menimbang jawaban dan keterangan Para Teradu yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Para Teradu dalam melakukan verifikasi persyaratan calon telah sesuai dengan mekanisme sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 9 Tahun

2015. Para Teradu pada tanggal 5 dan 28 Agustus 2015, serta 27 Oktober 2015 telah melakukan verifikasi dokumen fotokopi ijazah Ujian Persamaan Sederajat SMU Bakal Calon Sirajudin ke Kantor Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda. Verifikasi pada 5 Agustus 2015 dilakukan sesuai jadwal tahapan Pilkada untuk mengetahui keabsahan dokumen, sedangkan verifikasi pada 28 Agustus 2015 dilakukan dalam rangka menjawab keraguan masyarakat mengenai keabsahan dokumen dimaksud yang telah menjadi polemik. Selain itu, Para Teradu juga kembali menemui Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur Drs. H. Musyahrim, M.M. pada 27 Oktober 2015 untuk kembali melakukan pengecekan dokumen ijazah Sirajudin. Tindakan tersebut dilakukan dalam rangka menindaklanjuti rekomendasi Panwas Kota Balikpapan. Dalam tiga kesempatan klarifikasi kepada Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur tersebut, KPU Kota Balikpapan memperoleh informasi yang sama dan konsisten yakni bahwa fotokopi ijazah Sirajudin adalah benar. Berkenaan dengan dugaan Teradu I terlibat dalam konspirasi guna meloloskan Sirajudin menjadi Calon Wakil Walikota Balikpapan sebagaimana kutipan pernyataan Teradu I yang disampaikan Pengadu I dalam persidangan, Teradu I menjawab bahwa ia tidak pernah mengeluarkan pernyataan tersebut. Teradu I menerangkan alibinya bahwa pada tanggal 28 Agustus 2015 ia berada di Kota Samarinda dalam rangka dinas, sehingga tidak mungkin pada saat yang sama berada dalam satu kendaraan bersama Sunarto Sastrowardoyo di Kota Balikpapan. Sunarto Sastrowardoyo adalah anggota KPU Kota Balikpapan yang disebut Pengadu I sebagai sumber informasinya;

**[4.3]** Menimbang keterangan Para Pihak, bukti dokumen serta fakta yang terungkap dalam sidang pemeriksaan, DKPP berpendapat bahwa Para Teradu telah melakukan tindakan yang diperlukan terkait adanya keraguan mengenai keabsahan dokumen ijazah Calon Wakil Walikota Balikpapan atas nama Sirajudin. Para Teradu telah melakukan klarifikasi sebanyak tiga kali kepada pihak yang berwenang yakni Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur dan memperoleh keterangan bahwa fotokopi ijazah Ujian Persamaan Sederajat SMU atas nama Sirajudin adalah benar. Para Teradu juga telah memenuhi undangan klarifikasi dan memberikan keterangan yang diperlukan kepada Panwas Kota Balikpapan sebagaimana ditunjukkan oleh bukti Berita Acara Klarifikasi Panwas Kota Balikpapan terhadap Endang Susilawati pada 22 September 2015, Sunarto Sastrowardoyo tanggal 23 September 2015, dan Noor Thoha tanggal 25 September 2015. Para Teradu terbukti telah menindaklanjuti surat rekomendasi Panwas Kota Balikpapan Nomor 100/Panwas-Bpp/X/2015 tanggal 16 Oktober 2015 yang meminta Para Teradu meninjau kembali syarat Calon Wakil Walikota Balikpapan khususnya terkait ijazah Sirajudin. Oleh karena itu, dalil Pengadu yang menyatakan Para Teradu mengabaikan laporan Pengadu dan tidak transparan mengenai hasil verifikasi persyaratan calon adalah tidak beralasan.

Berkenaan dengan dugaan keterlibatan Teradu I dalam suatu konspirasi meloloskan Sirajudin menjadi Calon Wakil Walikota Balikpapan dengan bukti pernyataan Teradu I sebagaimana disebutkan pada poin [4.1], berdasarkan bukti dokumen berupa Surat Tugas KPU Kota Balikpapan Nomor 25/ST/VIII/2015 dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) tanggal 28 Agustus 2015, serta fakta sebagaimana terungkap dalam persidangan, DKPP meyakini bahwa Teradu I pada saat itu berada di Kota Samarinda, sehingga dalil Pengadu I yang menyebutkan pernyataan lisan Teradu I pada saat berada di dalam kendaraan yang menuju Mapolresta Balikpapan adalah tidak beralasan;

**[4.4]** Menimbang keterangan para pihak, bukti dokumen, dan fakta dalam persidangan mengenai adanya perbedaan keterangan Para Teradu mengenai ijasah yang digunakan Sirajudin antara Paket C ataupun Ujian Persamaan Sederajat SMU, DKPP berpendapat bahwa berdasarkan bukti Berita Acara Klarifikasi oleh Panwas Kota Balikpapan tanggal 22, 23, dan 25 September 2015, serta 1 Oktober 2015 perbedaan tersebut nyata terjadi. Teradu I dan Teradu II menyatakan bahwa ijasah yang digunakan adalah Paket C, sedangkan Teradu III dan Teradu IV menyebutkan bahwa ijasah yang digunakan adalah Ujian Persamaan Sederajat SMU. Meskipun dalam persidangan Teradu I dan Teradu II menyampaikan bantahan dan menyatakan bahwa sejak awal keduanya menyebutkan bahwa ijasah yang digunakan Sirajudin adalah Ujian Persamaan Sederajat SMU, perbedaan keterangan yang disampaikan secara resmi oleh Teradu I dan Teradu II dalam proses klarifikasi oleh Panwas Kota Balikpapan secara nyata telah menimbulkan kecurigaan di tengah masyarakat. Kecurigaan tersebut dapat berdampak buruk pada kepercayaan masyarakat dan kualitas penyelenggaraan dan hasil Pilkada di Kota Balikpapan. Teradu I dan Teradu II secara jelas telah bertindak tidak cermat dalam memberikan keterangan kepada Panwas Kota Balikpapan. Teradu I dan Teradu II telah melanggar asas tertib penyelenggara Pemilu sebagaimana diatur oleh Pasal 16 Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 1, 11, 13 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;

**[4.5]** Menimbang dalam persidangan terungkap bahwa Teradu III telah memberikan keterangan untuk kepentingannya sendiri dengan melampirkan salinan dokumen ijasah Sirajudin yang telah menjadi milik KPU Kota Balikpapan tanpa persetujuan Ketua dan Anggota KPU Kota Balikpapan lainnya, serta memberikan informasi yang mengarah kepada fitnah dan tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya kepada pihak lain di luar penyelenggara Pemilu. DKPP berpendapat bahwa tindakan Teradu III yang mengabaikan mekanisme dan prosedur organisasi serta menyebar informasi yang tak berdasar dapat mengganggu soliditas dan merusak kredibilitas penyelenggara Pemilu. Informasi yang

diungkap Teradu III mengenai adanya pernyataan Teradu I pada tanggal 28 Agustus 2015 di Kota Balikpapan yang oleh Pengadu dinilai konspiratif pada kenyataannya terbantahkan oleh bukti Surat Tugas dan Surat Perintah Perjalanan Dinas Teradu I pada tanggal yang sama ke Kota Samarinda. Teradu III dalam persidangan tidak dapat menunjukkan bukti yang dapat memperkuat keterangannya mengenai kebenaran pernyataan Teradu I yang didalilkan Pengadu I sebagai pernyataan konspiratif meloloskan Sirajudin sebagai Calon Wakil Walikota Balikpapan pada Pilkada Tahun 2015. Sebaliknya, Teradu I dapat membuktikan bahwa pada 28 Agustus 2015 ia sedang berada di Kota Samarinda. Di samping itu, tindakan Teradu III yang bersedia memberikan kesaksian dalam persidangan untuk mendukung dalil Pengadu merupakan bentuk nyata pengabaian terhadap asas penyelenggara Pemilu yang mandiri dan adil. Teradu III terbukti tidak mampu menolak segala sesuatu yang dapat menimbulkan pengaruh buruk terhadap pelaksanaan tugas dan menghindar dari intervensi pihak lain. DKPP menilai Teradu III telah melanggar Pasal 10 huruf c, dan Pasal 16 huruf a dan huruf b Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 1, 11, 13 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;

**[4.6]** Menimbang dalil Para Pengadu selebihnya dalam putusan ini, DKPP tidak perlu menanggapi.

## **V. KESIMPULAN**

Berdasarkan penilaian atas fakta dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan Para Pengadu, jawaban dan keterangan Para Teradu, keterangan Pihak Terkait, dan bukti-bukti dokumen yang disampaikan Pengadu dan Para Teradu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menyimpulkan bahwa:

**[5.1]** DKPP berwenang mengadili pengaduan Para Pengadu;

**[5.2]** Para Pengadu memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan *a quo*;

**[5.3]** Teradu I, Teradu II, dan Teradu III terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu;

**[5.4]** Teradu IV, Teradu V, dan Teradu VI tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu;

Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan tersebut di atas,

## **MEMUTUSKAN**

1. Menerima permohonan Pengadu untuk sebagian;

2. Menjatuhkan sanksi berupa PEMBERHENTIAN TETAP kepada Teradu III atas nama Sunarto Sastrowardojo dari jabatannya selaku Anggota KPU Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur;
3. Menjatuhkan sanksi berupa PERINGATAN kepada Teradu I atas nama Noor Toha dan Teradu II atas nama Endang Susilowati, selaku Ketua dan Anggota KPU Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur;
4. Merehabilitasi nama baik Teradu IV atas nama Sunawiyanto dan Teradu V atas nama Purwo Atmojo selaku Anggota KPU Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur;
5. Merehabilitasi nama baik Teradu VI atas nama Rahman Basrie selaku Sekretaris KPU Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur;
6. Memerintahkan KPU Provinsi Kalimantan Timur untuk melaksanakan Putusan ini paling lama 7 (tujuh) hari sejak dibacakan; dan
7. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini.

Demikian diputuskan dalam Rapat Pleno oleh 5 (lima) anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, yakni Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., selaku Ketua merangkap Anggota, Dr. Nur Hidayat Sardini, S.Sos, M.Si, Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th, Endang Wihdatiningtyas, S.H., dan Ida Budhiati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Sabtu tanggal Dua Puluh Delapan bulan November tahun Dua Ribu Lima Belas**, dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada **hari ini, Rabu tanggal Dua bulan Desember tahun Dua Ribu Lima Belas** oleh **Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.**, selaku Ketua merangkap Anggota, Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H., M.H., Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th., Ida Budhiati, S.H., M.H., dan Endang Wihdatiningtyas, S.H., masing-masing sebagai Anggota, dengan tanpa dihadiri oleh Pengadu dan Para Teradu.

**KETUA**

Ttd

**Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.**

**ANGGOTA**

Ttd

**Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H., M.H.**

Ttd

**Dr. Valina Singka Subekti, M.Si.**

Ttd

**Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th.**

Ttd

**Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si.**

Ttd

**Endang Wihdatiningtyas, S.H.**

Ttd

**Ida Budhiati, S.H., M.H.**

Asli Putusan ini telah ditandatangani secukupnya, dan dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya.

**SEKRETARIS PERSIDANGAN**

**Dr. Osbin Samosir, M.Si**

